



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Siti Semina binti Kumat, tempat dan tanggal lahir Lambur, 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT 008 RW 004, Warloka, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sukardin.bim@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hasanudin bin Hamsi pada 07 September 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/9/XII/1997, tanggal 15 Desember 1997;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Hasanudin bin Hamsi telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 1) Saharudin, laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
- 2) Harsono, laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun
- 3) Sugi Hardini, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- 4) Asmi Randa, Perempuan, umur, 12 (dua belas) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 suami Pemohon Hasanudin telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Hasanudin bin Hamsi guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Hasanudin bin Hamsi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandungnya tersebut;
- b. Bahwa dalam rangka mengurus pembalikan nama di sertifikat jual beli tanah peninggalan ayah kandung anak tersebut;
- c. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Hasanudin bin Hamsi yang bernama Asmi Randa binti Hasanudin umur 12 tahun, agama Islam;
3. Untuk kepentingan pembalikan nama di sertifikat jual beli tanah peninggalan ayah kandung anak Asmi Randa binti Hasanudin atas hak-hak anak dibawah umur tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315055207790002, atas nama Siti Semina (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 2 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/9/XII/1997 antara Siti Semina binti Kumat (Pemohon) dengan Hasanudin tanggal 7 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 September 1997, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-16052023-0005 atas nama Hasanudin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Mei 2023, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLU-05/2680/474-1/2009 atas nama Asmi Randa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Oktober 2023, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah, atas nama Hasanudin dan Mursading, pada tanggal 13 Februari 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Sukardin bin Yusuf, umur 34 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Warloka RT.07 RW.03 Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hasanudin bin Hamsi telah meninggal dunia pada awal tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Hasanudin bin Hamsi, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Saharudin, laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) Harsono, laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun
 - 3) Sugi Hardini, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4) Asmi Randa, Perempuan, umur, 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk anaknya yang belum dewasa yang bernama Asmi Randa;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa selama ini telah merawat dan mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian ini karena pada saat suami Pemohon masih hidup yakni tahun 2019, suami Pemohon telah menjual tanah kepada orang lain yang bernama Mursading, dan saat ini bapak Mursading ingin membalikkan nama pada sertifikat tanah yang atas nama Hasanudin kepada nama Mursading namun terkendala kemudian diminta kepada Pemohon untuk membuat perwalian kepada anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa;

Ahmad Tanji bin Tanji, umur 47 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Warloka RT.08 RW.03 Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hasanudin bin Hamsi telah meninggal dunia pada awal tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Hasanudin bin Hamsi, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Saharudin, laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) Harsono, laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun
 - 3) Sugi Hardini, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4) Asmi Randa, Perempuan, umur, 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk anaknya yang belum dewasa yang bernama Asmi Randa;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa selama ini telah merawat dan mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian ini karena pada saat suami Pemohon masih hidup yakni tahun 2019, suami Pemohon telah menjual tanah kepada orang lain yang bernama Mursading, dan saat ini bapak Mursading ingin membalikkan nama pada sertifikat tanah yang atas nama Hasanudin kepada nama Mursading namun terkendala kemudian diminta kepada Pemohon untuk membuat perwalian kepada anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan akta nikah, P.3 berupa fotokopi kutipan akta kematian, P.4 berupa fotokopi akta kelahiran dan P.5 berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli sebidang tanah, kesemuanya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Sukardin bin Yusuf dan Ahmad Tanji bin Tanji, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama Sukardin bin Yusuf dan Ahmad Tanji bin Tanji, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. serta telah memenuhi batas minimal alat bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni dua orang. Oleh karena itu, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang atas nama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Barat, yaitu di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, maka Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan suami isteri dengan Hasanudin bin Hamsi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Hasanudin bin Hamsi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa Asmi Randa merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Hasanudin dan Siti Semina;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa suami Pemohon telah menjual sebidang tanah kepada Mursading pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dengan Asmi Randa sangat baik menjaga, mendidik serta membimbingnya dalam ketaatan beragama serta mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Hakim memperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah semata-mata untuk memenuhi syarat pembuatan sertifikat (balik nama) yang semula atas nama suami Pemohon (Hasanudin) akan diganti oleh pembeli tanah yang bernama Mursading.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak didepan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak tersebut, dengan demikian Pemohon merupakan keluarga terdekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia berhak untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon pula yang selama ini telah mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Asmi Randa binti Hasanudin**, umur 12 tahun di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)